

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN SYARAT KETENTUAN UMUM DIRECT DEBIT P2P DANAMON

DATA RINGKAS	
Penjelasan Produk	Direct Debit P2P Danamon adalah layanan yang disediakan kepada Nasabah perorangan Danamon untuk dapat melakukan transaksi pemberian pinjaman melalui layanan pijam meminjam uang berbasis teknologi informasi (<i>Peer to Peer Lending/ "P2P"</i>) dengan menggunakan rekening Danamon sebagai sumber dana pada aplikasi/situs Pihak Ketiga atau Tekfin P2P yang telah bekerjasama dengan Danamon.
Jenis Produk	Layanan Perbankan Digital
Penerbit	PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Danamon")

Manfaat

a. Keuntungan menggunakan layanan Direct Debit P2P Danamon:

- Nasabah dapat melakukan transaksi pembiayaan/pemberian pinjaman melalui P2P pada aplikasi/situs Pihak Ketiga, dengan menggunakan rekening Danamon milik Nasabah sebagai sumber dana.
- Nasabah dapat melakukan pendaftaran layanan Direct Debit P2P Danamon dengan mudah yaitu melalui aplikasi/situs Pihak Ketiga yang telah bekerjasama dengan Danamon.
- Transaksi aman karena Danamon akan mengirimkan SMS token pada saat Nasabah melakukan Pendaftaran layanan Direct Debit P2P Danamon, pada saat bertransaksi dan pada saat melakukan Inquiry Saldo pada aplikasi/situs Pihak Ketiga.
- Nasabah dapat menikmati promo yang disediakan oleh Danamon dan Pihak Ketiga.
- Kemudahan melakukan proses pembatalan pendaftaran/ un-registration layanan Direct Debit P2P Danamon melalui Danamon Online Banking (DOB) atau melalui Hello Danamon di nomor telpon 1-500-090 .

b. Fitur dan layanan transaksi finansial yang tersedia:

- Pembayaran transaksi pembiayaan/ pemberian pinjaman melalui P2P pada aplikasi/situs Pihak Ketiga, dimana dengan menggunakan layanan Direct Debit P2P Danamon, dana Nasabah baru akan didebet setelah Pihak Ketiga mengirimkan informasi komitmen borrower "fully funded".
- Pihak Ketiga dapat melakukan pengembalian dana pinjaman beserta hasil bunga/bagi hasilnya dengan menggunakan layanan Direct Debit P2P Danamon.

c. Fitur dan layanan transaksi non finansial yang tersedia:

- Inquiry Saldo rekening Nasabah melalui aplikasi/situs Pihak Ketiga.
- Pembatalan pendaftaran (Unreg/Unlink) layanan Direct Debit Pembayaran Online melalui Danamon Online Banking.

Risiko

1. Danamon dapat melakukan penghapusan (pembatalan pendaftaran/un-registration) layanan Direct Debit P2P Danamon milik Nasabah jika ditemukan indikasi penyalahgunaan layanan Direct Debit P2P Danamon.
2. Transaksi pembiayaan/ pemberian pinjaman melalui P2P tidak dapat diproses dananya karena saldo rekening tidak mencukupi.
3. Malware adalah program atau software yang diciptakan untuk menyusup atau merusak sistem komputer, yang bisa mengalihkan data hasil input internet banking Nasabah untuk kepentingan pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga menyebabkan kerugian finansial bagi Nasabah.
4. Phising terjadi bila data pribadi terkait akun internet banking Nasabah diambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab melalui suatu media tertentu yang bukan berasal dari situs resmi Danamon Online Banking, sehingga menyebabkan kerugian finansial bagi Nasabah.

Persyaratan dan Tata Cara

Nasabah harus telah memiliki rekening Danamon yang aktif dan Nasabah telah terdaftar dan memiliki akun pada Pihak Ketiga.

1. Cara pendaftaran layanan Direct Debit P2P Danamon:
 - a. Nasabah melakukan pendaftaran secara online pada aplikasi/situs Pihak Ketiga yang bekerjasama dengan Danamon dengan cara masuk ke aplikasi/situs Pihak Ketiga dengan menggunakan akun dan password Nasabah.
 - b. Pilih Direct Debit P2P Danamon.
 - c. Pilih menu Registrasi, masukkan data nomor rekening, NIK dan nomor ponsel Nasabah yang tercatat pada Sistem Danamon.
 - d. Danamon akan mengirimkan SMS OTP ke nomor ponsel Nasabah yang tercatat di Sistem Danamon.
 - e. Nasabah memasukkan kode OTP, dan jika kode OTP valid, maka Nasabah akan mendapatkan notifikasi bahwa Registrasi berhasil.
2. Cara Transaksi Pembiayaan/ Pemberian Pinjaman melalui P2P di aplikasi/situs Pihak Ketiga:
 - a. Masuk ke aplikasi/situs Pihak ketiga P2P dengan menggunakan akun dan password Nasabah.
 - b. Pilih pinjaman yang akan dibiayai dan masukkan jumlah dana yang akan dipinjamkan/investasikan.
 - c. Pilih menu pembayaran dan pilih cara Pembayaran Direct Debit P2P Danamon.
 - d. Danamon akan mengirim SMS OTP ke nomor ponsel Nasabah yang tercatat di sistem Danamon.
 - e. Nasabah kemudian memasukan kode OTP, Jika kode OTP yang dimasukkan valid dan saldo rekening mencukupi maka sistem akan menahan (hold) dana pada rekening Nasabah sejumlah dana yang dipinjamkan.
 - f. Jika dalam dalam kurun waktu tertentu komitmen pembiayaan tersebut sudah "fully funded", Sistem Pihak Ketiga akan mengirimkan notifikasi "Fully Funded" ke Sistem Direct Debit Danamon., Berdasarkan informasi inilah Sistem Danamon akan mendebet

rekening Nasabah sebesar jumlah yang ditahan (hold) dan mengkreditkan ke rekening Pihak ketiga.

- g. Selanjutnya Pihak Ketiga akan meneruskan dana yang terkumpul tersebut ke pihak penerima pinjaman telah dipilih Nasabah.

3. Cara melakukan Inquiry Saldo di laman aplikasi/situs web Pihak Ketiga:

- Masuk ke aplikasi/situs Pihak Ketiga dengan menggunakan akun dan password Nasabah.
- Pilih Menu Direct Debit Danamon, kemudian pilih Inquiry Saldo.
- Danamon akan mengirim SMS OTP ke nomor ponsel Nasabah yang tercatat di sistem Danamon.
- Nasabah kemudian memasukan kode OTP. Jika kode OTP yang dimasukkan valid maka saldo rekening Nasabah akan muncul.

4. Cara melakukan pembatalan pendaftaran (Unreg/Unlink) layanan Direct Debit P2P:

a. Cara 1 yaitu melalui Danamon Online Banking (DOB):

- Login ke Danamon Online Banking dengan menggunakan User ID/Alamat Email dan Password Nasabah.
- Pilih menu Layanan.
- Pilih menu Pengaturan Kartu Debit/Kredit untuk E-Commerce
- Pilih Registrasi Pihak Ketiga yang akan dibatalkan
- Danamon akan mengirim SMS OTP ke nomor ponsel Nasabah yang tercatat di sistem Danamon. Jika kode OTP valid maka pembatalan registasi untuk Pihak Ketiga tersebut selesai dilakukan.

b. Cara 2 yaitu menghubungi Hello Danamon di nomor telepon 1-500-090.

Biaya Layanan Direct Debit P2P Danamon

Jenis Transaksi	Tarif/ Transaksi
Pemberian Pinjaman melalui Direct Debit P2P Danamon	Rp 1.500

Catatan Penting

- Untuk Registrasi layanan Direct Debit P2P Danamon, gunakan nomor ponsel yang telah tercatat di sistem Danamon.
- Jangan memberitahukan User ID dan Password akun aplikasi/situs P2P Anda kepada orang lain.
- Selalu gunakan perangkat komputer/ponsel milik pribadi dan hindari penggunaan wifi publik.
- Waspada dengan tidak membuka email dari pengirim yang tidak dikenal, tidak membuka link website yang tidak dikenal.

Layanan Informasi/ Keluhan 24 Jam

Hello Danamon, 1-500-090 atau Call Centre Partner/Pihak Ketiga di xxxxxxxxxxxxxx

SYARAT & KETENTUAN UMUM DIRECT DEBIT P2P DANAMON

Definisi

1. Direct Debit P2P Danamon adalah fitur pembiayaan online melalui layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Peer to Peer Lending/ "P2P"*) dengan menggunakan rekening Danamon sebagai sumber dana dimana transaksi dilakukan pada aplikasi/situs Pihak Ketiga yang telah bekerjasama dengan Danamon.
2. Danamon adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk yang meliputi Kantor Pusat dan kantor cabang serta kantor lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
3. Transaksi Pemberian Pinjaman dengan menggunakan layanan Direct Debit P2P Danamon adalah transaksi pembiayaan/pemberian pinjaman melalui layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dilakukan pada melalui aplikasi/situs Pihak Ketiga yang telah bekerjasama dengan Danamon, dimana untuk otentikasi atas transaksi tersebut menggunakan *One Time Password* (OTP).
4. Force Majeure adalah setiap keadaan di luar kendali wajar Danamon dan Nasabah dan yang di luar perkiraan dan tidak dapat diperkirakan yang terjadi yang membuat transaksi perbankan tidak mungkin dapat dilanjutkan atau tertunda. Kejadian tersebut adalah termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. bencana alam, sambaran/serangan petir, gempa bumi, banjir, badai, ledakan, kebakaran dan bencana alam lainnya;
 - b. epidemi atau pemberlakuan karantina;
 - c. perang, kejahatan, terorisme, pemberontakan, huru hara, perang sipil, kerusuhan, sabotase dan revolusi;
 - d. pemogokan;
 - e. gangguan virus komputer atau sistem Trojan Horses atau komponen membahayakan yang dapat mengganggu layanan, web browser, komputer Pengguna, atau Internet Service Provider; dan
 - f. sistem atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kebijakan pemerintah, kegagalan sistem perbankan.
5. Kartu ATM/ Debit Danamon adalah kartu yang diterbitkan oleh Danamon Bank atas permohonan Nasabah yang mempunyai fungsi sebagai Kartu ATM/ Debit dan/ atau fungsi lainnya yang ditentukan oleh Bank.
6. Nasabah adalah pemilik rekening dan pemegang Kartu ATM/ Debit yang dikeluarkan Danamon yang akan/ telah terdaftar sebagai pengguna layanan internet banking ("Danamon Online Banking") dan/ atau e-channel Danamon lainnya.
7. *One Time Password* ("OTP") adalah kode sandi yang bersifat unik dan berlaku untuk 1 (satu) kali transaksi dan dikirimkan melalui SMS ke nomor ponsel Nasabah yang terdaftar pada sistem Danamon, sebagai otentikasi atas transaksi finansial dan non finansial yang dilakukan melalui layanan Direct Debit P2P Danamon berikut Danamon Online Banking dan/ atau mobile banking ("D-Bank").

8. Operator adalah penyedia jaringan telekomunikasi seluler yang menggunakan teknologi GSM (*Global System for Mobile Communication*), CDMA (*Code Division Multiple Access*), maupun teknologi lainnya.
9. Ponsel adalah perangkat telekomunikasi elektronik dikenal dengan sebutan telepon genggam atau ponsel.
10. Pihak Ketiga adalah Penyelenggara layanan pijam meminjam uang berbasis teknologi informasi /Partner Tekfin P2P yang bekerjasama dengan Danamon dalam melakukan pembiayaan/ pemberian pinjaman P2P.
11. Rekening adalah rekening tabungan dan/ atau giro perorangan atas nama Nasabah yang telah terdaftar pada jasa layanan Danamon Online Banking dan/ atau e-channel Danamon lainnya dan digunakan sebagai sumber dana dalam melakukan transaksi finansial.
12. SMS ("*Short Message Service*") adalah layanan pesan singkat berbasis teks yang dapat dikirim dan/ atau diterima menggunakan Ponsel.
13. Situs Pihak Ketiga adalah aplikasi/situs milik Partner untuk melakukan –pemberian pinjaman melalui *Peer to Peer Lending*/ P2P.
14. Transaksi adalah Transaksi Finansial maupun Non Finansial yang dilakukan Nasabah pada aplikasi/situs Pihak Ketiga.
15. Transaksi Finansial adalah transaksi melalui jasa layanan Danamon Online Banking, e-channel Danamon lainnya dan/atau aplikasi/situs Pihak Ketiga yang berdampak pada perubahan saldo rekening seperti transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian, dan transaksi-transaksi lainnya sesuai ketentuan Danamon. Transaksi dilakukan dalam mata uang Rupiah.
16. Transaksi Non Finansial adalah transaksi melalui Danamon Online Banking, e-channel Danamon lainnya dan/atau aplikasi/situs Pihak Ketiga yang tidak berdampak pada perubahan saldo rekening seperti informasi saldo, mutasi rekening, informasi kurs, suku bunga, dan transaksi-transaksi lainnya sesuai ketentuan Danamon.
17. Transaksi Pembiayaan/ Pemberian Pinjaman dengan menggunakan Direct Debit adalah transaksi pembayaran pembiayaan melalui layanan pijam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dilakukan pada aplikasi/situs milik Pihak Ketiga dengan menggunakan layanan Direct Debit P2P Danamon dimana otentikasi atas transaksi tersebut menggunakan OTP. Rekening Nasabah akan ditahan (*hold*) sebesar nilai pembiayaan yang dilakukan Nasabah. Jika komitmen pembiayaan tersebut sudah "*fully funded*", maka Danamon akan mendebet rekening Nasabah sebesar jumlah yang di-*hold* dan mengkreditkan ke rekening Pihak Ketiga.
18. Definisi yang tidak diatur khusus pada layanan Direct Debit P2P Danamon ini akan berlaku sesuai definisi yang tertera pada Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

Ketentuan Penggunaan Layanan Direct Debit P2P Danamon

1. Nasabah wajib memiliki nomor ponsel yang aktif dan terdaftar pada sistem Danamon.
2. Untuk dapat menggunakan layanan Direct Debit P2P Danamon, Nasabah harus melakukan registrasi terlebih dahulu pada aplikasi/situs Pihak Ketiga dengan merujuk kepada dokumen Ringkasan Informasi Produk Layanan Direct Debit P2P Danamon.
3. Nasabah dapat melakukan Inquiry Saldo Rekening melalui aplikasi/web Pihak Ketiga dengan mekanisme merujuk kepada dokumen Ringkasan Informasi Produk Layanan Direct Debit P2P Danamon.
4. Nasabah wajib memiliki rekening aktif dan Kartu ATM/ Debit Danamon yang masih berlaku.

5. Nasabah wajib terdaftar pada jasa layanan Danamon Online Banking untuk dapat melihat aktifitas rekening Danamon.
6. Nasabah wajib membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk Layanan Direct Debit P2P Danamon, Syarat dan Ketentuan Direct Debit P2P Danamon (“Syarat dan Ketentuan”) dan menyetujui ketentuan yang tercantum dalam Syarat dan Ketentuan ini dengan meng-klik kolom yang menyatakan bahwa “Saya menyetujui Syarat dan Ketentuan Direct Debit P2P Danamon”.
7. Pada transaksi Direct Debit P2P Danamon, rekening sumber dana milik Nasabah akan ditahan (*hold*) sebesar nilai pembiayaan yang dilakukan Nasabah. Selanjutnya akan dilakukan proses pendebitan rekening ketika nilai pembiayaan yang dibutuhkan sudah memenuhi quota (*Fully Funded*).
8. Terkait dengan pengembalian dana + bunga P2P, Danamon menerima instruksi pengkreditan ke rekening Nasabah dari Pihak Ketiga dan Pihak Ketiga harus menginformasikan besarnya dana + bunga yang dikembalikan ke Nasabah.
9. Setiap instruksi dari Nasabah yang telah diberikan atau dikirimkan ke Danamon tidak dapat dibatalkan. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya apabila terjadi kekeliruan, kesalahan, kelalaian, pemalsuan, penyalahgunaan, penipuan, ketidakjelasan termasuk segala risiko dan/ atau akibat dengan dilaksanakannya instruksi tersebut.
10. Semua instruksi terhadap rekening hanya dapat dijalankan atau dilakukan apabila Danamon mendapatkan konfirmasi dari Nasabah bahwa instruksi tersebut benar dan otentik melalui kode OTP yang diinput Nasabah.
11. SMS kode OTP akan dikirim Danamon dan diterima Nasabah hanya jika inbox SMS di ponsel Nasabah tidak penuh, tidak ada gangguan dalam jaringan operator, atau tersedianya pulsa di nomor ponsel yang telah didaftarkan.
12. Danamon berhak untuk tidak wajib melaksanakan perintah dari Nasabah, apabila:
 - a. Saldo rekening Nasabah tidak cukup.
 - b. Danamon mengetahui atau mempunyai alasan untuk menduga bahwa aksi penipuan atau aksi kejahatan telah atau sedang dilakukan.
13. Nasabah wajib memberitahukan kepada pihak Danamon jika terdapat perubahan data Nasabah.
14. Danamon berhak menghentikan layanan Direct Debit P2P Danamon untuk sementara waktu atau dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan untuk keperluan pembaharuan, pemeliharaan atau untuk tujuan lain dengan alasan apapun yang dianggap baik oleh Danamon, dan untuk itu Danamon tidak berkewajiban mempertanggungjawabkannya kepada siapapun. Namun, hal ini akan diberitahukan ke Nasabah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum dilakukan pembaharuan, pemeliharaan ataupun tujuan lainnya yang menyebabkan layanan Direct Debit P2P Danamon tidak dapat digunakan, melalui media komunikasi yang ditentukan oleh Danamon.
15. Danamon tidak mempunyai tanggung jawab atas segala kerugian yang diderita Nasabah dan Nasabah membebaskan Danamon dari segala tuntutan yang berkaitan dengan:
 - a. Penyalahgunaan informasi Rekening, nomor ponsel, dan kode OTP oleh pihak lain.
 - b. Segala kesalahan, ketidaktepatan atau ketidaklengkapan instruksi atau data yang dikirimkan melalui Danamon Online banking dan/ atau e-channel Danamon lainnya.
 - c. Segala kesalahan atau permasalahan pada jaringan telekomunikasi seluler Operator.
 - d. Segala kelalaian Nasabah dalam mengikuti prosedur, petunjuk, ketentuan dalam menggunakan layanan Direct Debit P2P Danamon atau keterlambatan dalam menyampaikan perubahan data Nasabah.
 - e. Segala Investasi yang dipilih oleh Nasabah melalui aplikasi/situs Pihak Ketiga.

Informasi Kartu/ Rekening dan Kode OTP

1. Informasi yang digunakan pada saat melakukan registrasi layanan Direct Debit P2P Danamon di aplikasi/situs Pihak Ketiga yaitu nomor rekening, NIK dan nomor ponsel Nasabah yang terdaftar pada sistem Danamon. Informasi ini bersifat tetap dan tidak dapat diubah.
2. Nasabah wajib mengamankan Rekening Danamon dan ponselnya dengan cara tidak memberikan Rekening Danamon dan ponselnya kepada orang lain.
3. Nasabah harus mengamankan kode OTP yang dikirimkan ke nomor ponsel yang terdaftar saat akan melakukan verifikasi di aplikasi/situs Pihak Ketiga yang bekerja sama dengan Danamon.
4. Penggunaan Password dan OTP adalah kewenangan Nasabah.
5. Segala instruksi transaksi berdasarkan permintaan Nasabah dan telah dikonfirmasi melalui informasi Rekening Danamon yang diisi oleh Nasabah beserta kode OTP sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah.
6. Pengisian informasi Rekening Danamon dan kode OTP mempunyai kekuatan hukum, sehingga karenanya Nasabah dengan ini menyatakan bahwa transaksi pemberian pinjaman/pembiayaan secara online melalui aplikasi/situs Pihak Ketiga yang diperintahkan juga merupakan pemberian kuasa dari Nasabah kepada Danamon untuk melaksanakan Transaksi, namun tidak terbatas untuk melakukan pendebitan rekening saldo Nasabah yang masih tersedia di Danamon dalam rangka pelaksanaan Transaksi yang diperintahkan.
7. Nasabah dengan ini membebaskan Danamon dari segala tuntutan yang mungkin timbul, baik dari pihak lain maupun Nasabah sendiri sebagai akibat penyalahgunaan informasi kartu ATM/Debit Danamon dan kode OTP.

Perubahan dan Penghentian Akses Layanan Direct Debit P2P Danamon

1. Dalam hal terdapat perubahan nomor Ponsel Nasabah maka Nasabah dapat melakukan perubahan informasi nomor Ponsel Nasabah melalui Cabang Danamon.
2. Akses layanan Direct Debit P2P Danamon akan dihentikan apabila:
 - a. Nasabah menutup semua rekening yang dapat diakses melalui layanan Direct Debit P2P Danamon.
 - b. Nasabah atau Danamon melakukan pembatalan pendaftaran/un-registration layanan Direct Debit P2P melalui Danamon Online Banking (DOB) atau Hello Danamon-
 - c. Danamon atas pertimbangannya mengindikasikan terjadinya penyalahgunaan/penyelewengan transaksi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab atau terdapat transaksi yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
 - d. Danamon melaksanakan keharusan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pembuktian

1. Nasabah menyetujui keabsahan, kebenaran setiap data, catatan, rekaman, komunikasi, atau bentuk apa pun yang ditransmisi secara elektronik antara Bank dengan Nasabah dan yang tersimpan di pusat data Bank merupakan alat bukti yang sah atas transaksi Nasabah, kecuali Nasabah dapat membuktikan sebaliknya.
2. Nasabah mengakui dan menyetujui bahwa komunikasi dan instruksi yang disimpan oleh Bank merupakan instruksi yang benar serta merupakan alat bukti yang sah dan mengikat meskipun tidak dalam bentuk dokumen tertulis atau dokumen yang ditandatangani.

Force Majeure

1. Tidak ada satu pihakpun yang dinyatakan telah melakukan kelalaian/pelanggaran terhadap isi/ketentuan ini apabila hal tersebut disebabkan karena *Force Majeure*.
2. Hal-hal yang termasuk *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah peristiwa atau kejadian yang berada di luar kemampuan manusia, termasuk namun tidak terbatas pada sabotase, peperangan, dikeluarkannya peraturan/kebijaksanaan Pemerintah, bencana alam, huru-hara, epidemi, kebakaran dan tidak dapat digunakannya Layanan Retail Internet Banking karena terjadinya *disaster* yang antara lain disebabkan oleh perangkat/peralatan Bank mengalami gangguan listrik atau komunikasi atau sistem terkena virus.
3. Dalam hal terjadi *Force Majeure* terhadap salah satu pihak, maka pihak itu t berkewajiban segera mungkin memberitahukan pihak lainnya dengan cara apapun yang mungkin atas timbulnya keadaan *Force Majeure* tersebut, menyampaikan pemberitahuan selambatlambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah berakhirnya keadaan *Force Majeure* tersebut.
4. Apabila pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Umum ini, maka seluruh kerugian yang mungkin timbul menjadi heban dan tanggung jawab pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

Lain-lain

1. Ketentuan Umum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan, serta Syarat dan Ketentuan Umum untuk masing-masing produk/ layanan perbankan untuk masing-masing produk/layanan yang berlaku pada Bank.
2. Nasabah dengan ini setuju dan mengakui bahwa Danamon berhak untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi ketentuan Umum ini ("Perubahan"). Untuk keperluan tersebut, Danamon akan memberitahukan kepada Nasabah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan syarat dan ketentuan ini berlaku.melalui media komunikasi lainnya sesuai data yang terakhir terdata pada Danamon.
3. Nasabah tunduk pada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku pada Layanan Direct Debit P2P Danamon termasuk setiap perubahannya.
4. Nasabah menyetujui bahwa Danamon tidak bertanggung jawab, atau menjamin, bahwa semua informasi mengenai Produk dan Jasa yang diberikan oleh Pihak Ketiga pada laman Pihak Ketiga adalah akurat, lengkap, benar atau terbaru.
5. Danamon akan menginformasikan dalam hal terdapat perubahan manfaat, biaya, risiko kepada Nasabah melalui media komunikasi yang tersedia pada Danamon dan dalam hal Nasabah tidak setuju dengan adanya perubahan tersebut, maka Nasabah dapat mengirimkan pernyataan keberatannya kepada Bank dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak perubahan dikirimkan/diumumkan melalui media komunikasi yang tersedia pada Danamon. Apabila Nasabah tidak menyetujui Perubahan tersebut, Nasabah berhak menutup/mengakhiri produk dan/atau layanan yang telah diperoleh, denagn terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah yang masih terhutang kepada Danamon. Dengan lewatnya waktu tersebut di atas, Nasabah setuju bahwa Danamon akan menganggap Nasabah menyetujui perubahan tersebut.

6. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari layanan Direct Debit P2P Danamon ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
7. Judul dan istilah-istilah yang dipergunakan dalam Ketentuan Umum ini semata-mata bertujuan untuk mempermudah pemahaman atas isi layanan Direct Debit P2P Danamon ini.
8. Terhadap layanan/ fasilitas perbankan lainnya yang tidak diatur dalam Ketentuan Umum ini, akan diatur secara terpisah dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Umum ini.
9. Nasabah bersedia untuk menandatangani dokumen tambahan yang sewajarnya diperlukan/ dipersyaratkan oleh Danamon sehubungan dengan layanan Direct Debit P2P Danamon.
10. Apabila timbul perselisihan sehubungan dengan penafsiran dan pelaksanaan dari Syarat dan Ketentuan ini, Danamon dan Nasabah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui penyelesaian perselisihan di luar pengadilan.
11. Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI).

Pengaduan Nasabah

1. Pengaduan Nasabah terkait layanan Direct Debit P2P Danamon dapat dilakukan dengan menghubungi Hello Danamon di nomor 1-500-090 atau melalui email hellodanamon@danamon.co.id dengan meng-klik tautan berikut <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>, atau Call Centre Partner/Pihak Ketiga di xxxxxxxxxxxxxxxx
2. Nasabah tidak dikenakan biaya atas pelayanan dan penyelesaian pengaduan Nasabah yang disampaikan kepada Danamon, baik secara lisan maupun tertulis.
3. Jika dalam hal pengaduan Nasabah diajukan, Nasabah belum dapat melengkapi dokumen yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku atau yang disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku atau yang disyaratkan oleh Danamon, maka Nasabah dengan ini setuju untuk segera melengkapi persyaratan dimaksud dan menyerahkannya kepada Danamon serta menerima segala konsekuensi yang timbul jika persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi.
4. Danamon akan menyelesaikan pengaduan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Pengaduan Nasabah terkait dengan jenis produk/pinjaman yang akan dan sudah dibiayai, dapat dilakukan dengan menghubungi aplikasi/situs Pihak Ketiga atau Call Centre Pihak ketiga.

Dengan ini Saya telah membaca, memahami dan menyetujui hal-hal yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk Direct Debit P2P Danamon, serta Syarat dan Ketentuan Layanan Direct Debit P2P Danamon.